



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 36
Jl. Pedati, Jatinegara, Jakarta Timur, Telp (021) 8197363, Fax (021) 22058879
Web : <https://smpn36jakarta.sch.id/> Email : smpnegeri3612@yahoo.com
Kode Pos : 13340

Nomor : 11/PK.01.02

6 Januari 2024

Lamp. : -

Hal : **Formasi Daya Tampung Perpindahan
Peserta Didik Kelas VII, VIII dan IX
semester genap**

Yth. Orang tua Peserta Didik
Kelas VII, VIII dan IX
di
Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0057/SE/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang perpindahan (Mutasi) peserta Didik semester **genap** Tahun Pelajaran 2024/2025, bersama ini kami sampaikan Formasi Daya Tampung Perpindahan Peserta Didik Kelas VII, VIII dan IX sebagai berikut :

A. Formasi Daya Tampung Perpindahan Peserta Didik semester ganjil SMP Negeri 36 Jakarta Tahun 2024/2025 :

NO	KELAS	JUMLAH
1	VII(tujuh)	3 orang
2	VIII (Delapan)	0 orang
3	IX (Sembilan)	1 orang

B. Persyaratan :

a. Umum

- 1) Foto copy ijazah jenjang pendidikan sebelumnya(SD) untuk Peserta Didik SMP/Paket B yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Foto copy Rapor yang telah dilegalisir Satuan Pendidikan dan menunjukkan Rapor asli;

b. Khusus

Bagi peserta didik dari Satuan pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum satuan pendidikan yang dituju :

- a. Jika dinyakan diterima, satuan pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu
- b. Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 hari efektif

Jika dinyakan diterima maka peserta didik harus menyerahkan :

1. Foto copy sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan
2. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk peserta didik bermaterai Rp 10.000 ke Satuan Pendidikan tujuan
3. Surat keterangan pindah dari satuan pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/ Suku Dinas pendidikan / Dinas Pendidikan perwakilan setempat
4. Foto copi surat ijin operasional / pendirian satuan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat(swasta)
5. Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari satuan pendidikan asal

C . Persyaratan bagi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri:

- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada B poin 1) dan 2)
- b. Surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal

C. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman Daya Tampung dan Formasi kelas secara terbuka di Satuan Pendidikan	6 - 7 Januari 2025
2	Pendaftaran	8 - 10 Januari 2025
3	Pengarahannya	13 Januari 2025
4	Seleksi	14 Januari 2025 pukul 10.00 s.d 12.00 WIB
5	Pengumuman	15 Januari 2025
6	Lapor Diri	16 - 17 Januari 2025 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
7	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan Jadwal diatur masing-masing	Sampai dengan 14 Februari 2025
8	Laporan Hasil Perpindahan Satuan Pendidikan	Paling lambat 26 Februari 2025

D. Mata pelajaran yang diujikan :

1. Bahasa Inggris
2. Bahasa Indonesia
3. Matematika
4. IPA
5. IPS

E. Bobot Penilaian seleksi adalah hasil yang diujikan oleh Satuan Pendidikan 60% dan rerata nilai rapor Pengetahuan (kognitif) 1 semester sebelumnya 40%

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

